

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	vi
Abstrak	viii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	18
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	18
D. Kerangka Pemikiran	19
1. Kerangka Teoritis	20
2. Kerangka Konseptual	22
E. Metodologi Penelitian	25
F. Sistematika Penulisan	25
II. PERJANJIAN DAN KLAUSUL ARBITRASE	
A. Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang Bagi Mereka Yang Membuatnya (Pacta Sunt Servanda)	27
B. Kompetensi Arbitrase	33
C. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase	40
D. Kekuatan Hukum Mengikat Putusan Arbitrase	50

III. PENYELESAIAN UTANG PIUTANG MELALUI KEPAILITAN	
A. Penyelesaian Utang Piutang	58
B. Sejarah Hukum Kepailitan di Indonesia	65
C. Kompetensi Pengadilan Niaga Sebagai Pengadilan Khusus (Extra Ordinary Court)	78
D. Prosedur Penyelesaian Perkara Kepailitan	82
IV. PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERKARA KEPAILITAN YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE	
A. Perkara Kepailitan Yang Memuat Klausul Arbitrase	92
1. Perkara antara PT. Enviromental Network Indonesia (PT. Enindo) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Masserocinae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation	95
2. Perkara antara PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tata Mandiri melawan PT. Megarimba Karyatama	105
3. Perkara antara PT. Kadi International melawan PT. Wisma Calindra	121
B. Analisis Terhadap Perkara-Perkara Yang Memuat Klausul Arbitrase	131
V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	144
B. Saran-Saran	147
DAFTAR PUSTAKA	149

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih atas segala berkat dan anugerahNya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, walaupun masih jauh dari sempurna.

Tesis ini berjudul EKSISTENSI ARBITRASE DALAM PERKARA KEPAILITAN. Judul ini dilatar belakangi terjadinya beberapa perkara kepailitan yang disidangkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sudah sampai tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI). Sedangkan para pihak yang berperkara sudah terikat perjanjian arbitrase sebagai pilihan forum (choice of forum).

Timbulnya permasalahan eksistensi arbitrase dalam perkara kepailitan ini adalah sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan, yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 1998. Dimana dalam pasal 280 ayat (1) dikatakan bahwa, Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Bab Pertama dan Bab Kedua, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada dilingkungan Peradilan Umum". Padahal eksistensi arbitrase sebagai extra judicial yang mempunyai kewenangan absolut, sejak sebelum perang dunia ke II sudah dikenal dan berlaku di Indonesia sebagaimana diatur di dalam pasal 377 HIR jo. pasal 705 RBg jo. pasal 615-651 Rv jo. pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Pasal 1338 KUH Perdata jo. Memori Penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sekarang sudah dirubah menjadi UU No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Demikian halnya dengan Putusan MARI No. 455K/Sip/1982, tanggal 27 Mei 1983 jo. Putusan MARI No. 225K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983 jo. Putusan MARI No. 3179K/Sip/1984, tanggal 04 Mei 1988 yang sudah merupakan jurisprudensi tetap MARI. Hal tersebut semakin dipertegas lagi dengan diberlakukannya UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di dalam pasal 3 dikatakan, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase. Demikian juga dalam pasal 11 ayat (2) dikatakan bahwa, Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dalam tesis ini ada 3 (tiga) perkara yang sengaja diangkat penulis untuk diteliti dan dianalisis. Dimana ketiga-tiganya sudah diputus oleh MARI ditingkat Kasasi maupun Peninjauan Kembali. Dengan demikian sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*).

Adapun ke 3 (tiga) perkara tersebut yaitu, Pertama, perkara antara PT. Enviromental Network Indonesia (PT. Erindo) sebagai Pemohon/ Kreditur-I dan Kelompok Tani Tambak FSSP Masserocinae sebagai Pemohon/ Kreditur-II melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation sebagai Termohon/ Debitur, dengan putusan No. 14/Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt. Pst, tanggal 25 Maret 1999 ditingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan No. 12K/N/1999, tanggal 25 Mei 1999 ditingkat Kasasi serta No. 13PK/N/1999, tanggal 2 Agustus 1999 ditingkat Peninjauan Kembali; Kedua, perkara antara PT. Basuki Pratama Engineering sebagai Pemohon/ Kreditur-I dan PT. Mitra Surya Tata Mandiri sebagai Pemohon/Kreditur-II melawan PT. Megarimba Karyatama sebagai Termohon/ Debitur, dengan putusan No. 32/Pailit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst,

tanggal 16 Juni 1999 ditingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan No. 19K/N/1999, tanggal 9 Agustus 1999 ditingkat Kasasi serta No. 20PK/N/1999, tanggal 18 Oktober 1999 ditingkat Peninjauan Kembali; Ketiga, perkara antara PT. Kadi International sebagai Pemohon/ Kreditur melawan PT. Wisma Calindra sebagai Termohon/ Debitur, dengan putusan No. 81/Pailit/ 1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 22 Desember 2000 ditingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan No. 06K/N/2001, tanggal 31 Januari 2001 di Tingkat Kasasi.

Di dalam memeriksa, mengadili dan memutus ke 3 (tiga) perkara tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara Majelis Hakim, dimana disatu pihak menyatakan bahwa, walaupun para pihak yang berperkara terikat perjanjian arbitrase, hal itu tidak dapat mengesampingkan kompetensi absolut Pengadilan Niaga untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998. Pendapat demikian tercermin dan terlihat di dalam putusan MARI No. 12K/N/1999, tanggal 25 Mei 1999, putusan No. 13 PK/N/1999, tanggal 2 Agustus 1999, putusan No. 19K/N/1999, tanggal 9 Agustus 1999, putusan No. 20PK/N/1999, tanggal 18 Oktober 1999, putusan No. 06K/N/2001, tanggal 31 Januari 2001 serta Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 81/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 22 Desember 2000; Sedangkan dipihak lain Majelis Hakim berpendapat bahwa, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara kepailitan, karena para pihak yang berperkara terikat dengan perjanjian arbitrase, sebagaimana diatur di dalam pasal 377 HIR jo. pasal 705 RBg jo. pasal 615-651 Rv jo. pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 jo. Pasal 1338 KUH Perdata jo. Memori Penjelasan pasal 3 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 yang sudah dirubah menjadi UU No. 35 tahun 1999. Demikian halnya putusan MARI yang sudah menjadi jurisprudensi tetap,

yaitu No. 455K/Sip/1982, tanggal 27 Mei 1983 jo. No. 225K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983 jo. No. 3179K/Sip/1984, tanggal 04 Mei 1988. Pendapat demikian tercermin dan terlihat di dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 14/Pailit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 25 Maret 1999 dan putusan No. 32/Pailit/ 1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, tanggal 16 Juni 1999.

Dari hal atas, jelas terlihat adanya kontradiksi (pertentangan) hukum mengenai kompetensi absolut arbitrase sebagai extra judicial dengan kompetensi absolut Pengadilan Niaga sebagai extra ordinary court. Hal inilah yang menjadi fokus kajian dan analisis penulis dalam tesis ini.

Penulisan tesis ini dilakukan selain untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh strata Magister Ilmu Hukum, juga mengkaji lebih dalam perihal terjadinya kontradiksi (pertentangan) hukum tersebut dan bagaimana implikasinya apabila terjadi hal demikian, serta apa solusinya dan bagaimana caranya mencegah agar tidak terulang hal yang sama.

Berakhirnya penulisan tesis ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, yang sudah barang tentu tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Akan tetapi secara khusus pada kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH, selaku Pembimbing yang telah banyak mengarahkan dan memberikan bimbingan kepada penulis selama dalam penulisan tesis ini.
2. Dr. Ramlan Ginting, SH, LLM, selaku Co.Pembimbing, yang juga telah banyak membantu penulis dalam memberikan arahan dan bimbingan untuk menyelesaikan tesis ini.

3. Ketua dan Sekretaris Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang juga telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung guna penyelesaian tesis ini.
5. Ayah dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moril kepada penulis.
6. Isteri (Rosmaida Girsang) dan kedua anak (Paul Erwin Ronyun dan Hana Chovicka Yulia) tercinta, yang senantiasa memberikan dukungan moril dan yang dengan setia membantu penulis hingga tesis ini selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, dan masih banyak kekurangan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan tesis ini sangat penulis hargai. Akhirnya penulis berharap penelitian dan penulisan tesis ini dapat bermanfaat.

Jakarta, September 2002

Penulis